

**PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
DI PEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGAL, DEPOK
SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat



Disusun Oleh:

Yunita Peda Bili

KM2000648

**PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
DIPEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGAL, DEPOK SLEMAN.

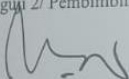
Disusun Oleh:
Yunita Peda Bili
KM2000648

Telah dipertahankan di depan dewan dan penguji pada tanggal 14 Agustus 2024
Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H
Penguji 1/ Pembimbing Utama

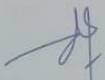

Tedy Candra Lesmana, S. Hut., M. Kes
Penguji 2/ Pembimbing Pendamping


Sugiman, SE., M.P.H

Skripsi ini telah diterima sebagai salah persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana kesehatan masyarakat

Yogyakarta....2024

Ketua prodi kesehatan masyarakat (S1)


Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yunita Peda Bili

NIM : KM2000648

Program Studi : Kesehatan Masyarakat (S1)

Judul Penelitian : Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri Dipedukuhan Tambakbayan, Caturtunggal, Depok Sleman.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di STIKES Wira Husada maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Seluruh rujukan dan referensi dalam penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme yang dibuktikan dengan hasil uji turnitin dengan nilai.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta.....2024

Yang membuat pernyataan

Yunita Peda Bili

NIM.KM2000648

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang dengan judul “Pengetahuan tentang sanksi administratif dengan kepatuhan membayar Iuran BPJS kesehatan mandiri di Pedukuhan Tambakbayan, Caturtunggal, Depok Sleman”.

Skripsi ini disusun sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat. Skripsi ini mempelajari tentang pengetahuan peserta BPJS mandiri tentang sanksi administratif dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kepada:

1. Dr. Dra. Ning Rintiswati, M.Kes., Selaku Ketua STIKES Wira Husada yang telah memberikan izin penyusunan skripsi.
2. Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H. Selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat program sarjana yang telah memberikan izin penyusunan skripsi.
3. Tedy Candra Lesmana, S.Hut., M.Kes, Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Sugiman, SE., M.P.H. Selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan dan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Daniel Lolo Bali dan Elisabeth Leba Bulu kedua orang tuaku yang selalu mendukung dalam doa, memberikan motivasi dan kasih sayang yang tak pernah pudar.
6. Andriana Bili, Blasius Bili, Agustinus Bili, Enjelina Bili, Marlina Bili, Yermias Bili, Efronsin Bili, Oktavianus Bili, Jackson, Olla, Fransiska, saudara-saudaraku yang telah mendoakan.
7. Teruntuk diri saya sendiri, Yunita Peda Bili. Terimakasih sudah berjalan sejauh

ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga detik ini, walau sering mengeluh namun saya bangga kepada diri sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi dari hari kehari.

8. Delviana Ina Wunga, Viona Rosalina, Selvy Sarilawati, Nadhiyah Dwi Indriani, Esti Widiyaningsih dan Yusril bahder Saleh Rahayaan terima kasih yang selalu memberikan support dalam menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta.

Penulis berhadap skripsi ini dapat diterima dengan sebaik –baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Yogyakarta, Agustus 2024

Yunita Peda Bili

PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI DI PEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGAL, DEPOK SLEMAN

Yunita Peda Bili,¹ Tedy Candra Lesmana,² Sugiman³

INTISARI

Latar Belakang: Tingkat pengetahuan yang tinggi memiliki informasi yang baik mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh dari asuransi sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan keteraturan pembayaran iuran asuransi kesehatan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung tidak teratur dalam membayar iuran asuransi kesehatan karena kurangnya informasi mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh jika mengikuti asuransi serta tidak mengetahui akan adanya denda jika terlambat membayar iuran asuransi kesehatan (Latifah et al., 2020).

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan Tentang Sanksi Administratif dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *studi cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta BPJS kesehatan mandiri dengan jumlah populasi sebanyak 82 peserta BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan, Kelurahan Caturtunggal, Depok Sleman. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik random sampling*, atau pengambilan sampel secara acak dan uji statistik menggunakan uji chi square.

Hasil : Pengetahuan peserta tentang sanksi administratif di Padukuhan Tambakbayan Caturtunggal sebagian besar dalam kategori tinggi (91,1%) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri dalam kategori patuh (88,9%). Hasil *Uji chi square* menunjukkan bahwa nilai signifikansi $p = 0,003$

Kesimpulan : Ada hubungan pengetahuan peserta tentang sanksi administratif dengan kepatuhan membayair iuran BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan,Caturtunggal.

Kata kunci : Pengetahuan peserta tentang sanksi dan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri.

¹Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

²Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

³Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

KNOWLEDGE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS WITH COMPLIANCE TO PAY INDEPENDENT HEALTH BPJS CONTRIBUTIONS IN TAMBAKBAYAN HAMLET, CATURTUNGGAL, DEPOK SLEMAN

Yunita Peda Bili,¹ Tedy Candra Lesmana,² Sugiman³

ABSTRACT

Background: High knowledge level has good information about the importance of insurance and the benefits it provides obtained from insurance so as to increase awareness of the regularity of payment of health insurance contributions. Conversely, people with low knowledge will tend to be irregular in paying health insurance contributions due to lack of information about the importance of insurance and the benefits obtained if they take insurance and do not know that there will be fines if they are late in paying health insurance contributions (Latifah et al., 2020).

Research Objectives: To determine the relationship between knowledge about Administrative Sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions in Tambak Bayan Padukuhan, Caturtunggal.

Research Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional study design. The population in this study were independent health BPJS participants with a total population of 82 independent health BPJS participants in Tambak Bayan Padukuhan, Caturtunggal Village, Depok Sleman. The sampling technique in this study used random sampling techniques, or random sampling and statistical tests using the chi square test.

Results: Participants' knowledge about administrative sanctions in Tambak Bayan Caturtunggal village is mostly in the high category (91.1%) with compliance in paying independent health BPJS contributions in the non-compliant category (88.9%). The chi square test results show that the significance value of $p = 0.003$.

Conclusion: There is a relationship between participants' knowledge of administrative sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions in Tambak Bayan Village, Caturtunggal.

Keywords: Participants' knowledge about sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions.

1Student of Public Health Study Program S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

2Lecturer of Public Health Study Program S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

3Lecturer of Public Health Study Program S1 STIKES Wira Husuda Yogyakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	11
B. Sanksi Tidak Membayar Iuran BPJS.....	17
C. Pengetahuan Peserta Tentang Sanksi.....	19
D. Kerangka Teori.....	26
E. Kerangka Konsep.....	27
F. Hipotesis.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Dan Rancangan Penelitian.....	26
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	26
C. Populasi Dan Sampel.....	26
D. Variabel Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional.....	28
F. Alat Penelitian.....	28
G. Uji Kesahihan Dan Keandalan.....	29
H. Analisis Data.....	31
I. Jalannya Pelaksanaan Penelitian.....	34
J. Etika Penelitian.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil.....	37
B. Pembahasan.....	42
C. Keterbatasan Penelitian.....	50
D. Kelemahan Penelitian.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1..Kisi-Kisi Kuesioner Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif.....	29
Tabel 2. Kisi-Kisi Kuesioner Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri.....	29
Tabel 3.Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Di Pedukuhan Tambakbayan Caturtunggal, Depok Sleman.....	38
Tabel 4. Analisis Univariat Terhadap Pengetahuan Dan Kepatuhan.....	39
Tabel 5.Analisis Bivariat Terhadap Pengetahuan Tentang Sanksi Administarif Dan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Teori.....	26
Gambar 2 Kerangka Konsep.....	27
Gambar 3 Peta Wilayah tempat penelitian.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Penjelasan Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	58
Lampiran 2. Surat Permohon Menjadi Responden.....	60
Lampiran 3. Surat Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent).....	61
Lampiran 4. Kuesioner Penelitian.....	62
Lampiran 5. Jadwal Penelitian.....	64
Lampiran 6. Surat Ijin Studi Pendahuluan.....	65
Lampiran 7. Surat Ijin Studi Pendahuluan Di Pedukuhan Tambakbayan.....	66
Lampiran 8. Surat Ijin Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	67
Lampiran 9. Surat Keterangan Kelaikan Etik (Ethical Clearance).....	68
Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian.....	70
Lampiran 11. Lembar Hasil Statistik.....	71
Lampiran 12. Dokumentasi.....	77
Lampiran 13. Lembar Bimbingan.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, banyak peserta BPJS kesehatan mandiri yang menunda pembayaran iuran dengan berbagai alasan yang kerap terjadi dan mempengaruhi keberlangsungan sistem jaminan kesehatan ini, keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman, perubahan ekonomi, tidak tersedianya informasi, banyak peserta yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga menyulitkan mereka dalam membayar iuran sehingga sulit bagi mereka untuk membayar iuran secara rutin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perpres 82 Tahun 2018 untuk tunggakan yang dihitung paling lama adalah 24 bulan. Dampak dari tidak patuhnya membayar iuran akan dikenakan sanksi, selanjutnya status peserta JKN akan dihentikan sementara (nonaktif) dan pemblokiran akses layanan kesehatan atau penambahan tunggakan dan keterlambatan pembayaran serta pencabutan kepesertaan apabila tunggakan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu, maka peserta BPJS akan kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan. Segala informasi mengenai sanksi administratif akibat tidak patuhnya membayar iuran BPJS ini sangat penting untuk dipahami guna memotivasi peserta untuk membayar tepat waktu. (*Alicia Diahwahyuningtyas, 2023*).

Ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dapat berdampak bagi peserta maupun bagi pengelola BPJS Kesehatan bagi peserta dampaknya adalah

terhambatnya pelayanan kesehatan karena status kepesertaan akan menjadi non aktif mulai dari bulan berikutnya setelah pembayaran terlambat akibatnya, penjaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara waktu. Sementara itu, bagi pengelola BPJS Kesehatan dampaknya adalah mengalami kerugian yang cukup besar. Kepatuhan mengacu pada tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau ketentuan tertentu. Dalam konteks pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, pemahaman mengenai kepribadian seseorang melibatkan penilaian terhadap kemauan dan kemampuan mereka untuk membayar iuran secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menghadapi defisit setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp8,5 triliun pada tahun 2014, Rp10,67 triliun pada tahun 2015, Rp11,55 triliun pada tahun 2016, Rp16,62 triliun pada tahun 2017, dan Rp10,98 triliun pada tahun 2018. Defisit ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat kolektibilitas iuran. Pada tahun 2018, tingkat kolektibilitas iuran JKN untuk peserta mandiri atau peserta PBP di Indonesia masih kurang optimal, yaitu hanya 54%. Masalah ini timbul karena banyak peserta mandiri yang tidak membayar iuran JKN secara teratur (Jihan Adani, Pulungan et al., 2019). Fokus pemerintah Indonesia terhadap kesehatan dibuktikan dengan diterbitkannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini, Pemerintah pusat menetapkan target cakupan kesehatan universal sebesar 95% pada tahun 2019. Sehingga akhir tahun 2019, target tersebut belum tercapai. Selain belum tercapainya Universal Health Coverage, permasalahan lain

muncul ketika BPJS Kesehatan kerap terlilit utang dan terlambat membayarkan biaya pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan/Fasilitas Kesehatan (Ma'ruf, 2019). Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mencatat bahwa sekitar 12 juta peserta JKN mengalami keterlambatan dalam membayar iuran kepesertaan. Angka itu sekitar 24% dari total peserta mandiri jaminan kesehatan nasional dan sebanyak 323 penunggak di tahun 2018 (*BPJS Kesehatan, 2020*). Untuk mengatasi defisit tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan baru untuk meningkatkan jumlah iuran, yang memicu berbagai reaksi dari para pemangku kepentingan, terutama dari peserta mandiri (*Mentari, 2023*).

Saat ini, jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dan kartu indonesia sehat yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Sleman mencapai sekitar 1,2 juta orang, sementara jumlah penduduk di daerah tersebut sekitar 1,5 juta. Dengan demikian, sekitar 17 persen dari penduduk belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Data jumlah penduduk ini diambil dari informasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada semester pertama tahun 2018 tingginya peserta yang mengakses membuktikan program ini dibutuhkan.

Menurut laporan dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman, jumlah peserta mandiri yang menunggak mencapai sekitar 23.739 kepala keluarga (KK). Sementara itu, terdapat 45 badan usaha yang juga mengalami tunggakan. Jumlah tunggakan pembayaran premi untuk peserta mandiri di BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencapai sekitar Rp 20,516 miliar. Sedangkan

tunggakan untuk peserta Badan Usaha berjumlah sekitar Rp 153,838 juta (*Hj. Sumaryatin, S.Sos., 2019*).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan menetapkan BPJS Kesehatan sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk mengelola program jaminan sosial. Kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan komponen penting dan memastikan akses layanan kesehatan. Apabila peserta tidak patuh dalam membayar iuran, mereka akan dikenai sanksi, termasuk kemungkinan pembekuan akses layanan. Bagi pekerja mandiri, Pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan, sanksi administratif adalah tindakan yang diatur oleh suatu lembaga atau pemerintah untuk menegakkan aturan atau kebijakan tertentu biasanya sanksi administratif dikenakan sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap peraturan atau kewajiban yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan sanksi administratif mengacu pada akibat yang dapat diterima oleh peserta yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran iuran. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pembekuan atau penghentian sementara hak atas manfaat program atau tindakan administratif lainnya yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pemahaman peserta yang jelas mengenai sanksi administratif sangat penting karena dapat memengaruhi sejauh mana mereka mematuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan. Mandiri dengan memahami implikasi sanksi administratif ini, diharapkan peserta semakin sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran iuran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

Pengetahuan adalah faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar JKN-KIS. Individu dengan pemahaman yang baik biasanya lebih termotivasi untuk mengikuti informasi yang mereka miliki. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2010), yang menyatakan bahwa pengetahuan atau kognisi merupakan elemen penting dalam pembentukan perilaku individu, termasuk dalam upaya pengobatan penyakit (Marthalena et al., 2021). Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh seseorang yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Peserta yang telah mendapatkan informasi tentang kewajibannya sebagai peserta jaminan kesehatan cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibandingkan dengan peserta yang belum mendapatkan informasi tersebut. Dengan memiliki pengetahuan, seseorang dapat menilai apakah pembayaran iuran mereka memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi atau denda yang dikenakan oleh BPJS. Peserta yang memiliki tingkat pengetahuan baik cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya asuransi dan manfaat yang diberikan, sehingga mereka lebih sadar untuk membayar iuran asuransi kesehatan secara rutin. Sebaliknya, peserta dengan pengetahuan rendah sering kali kurang teratur dalam pembayaran iuran asuransi kesehatan karena kurangnya informasi mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh, serta tidak mengetahui adanya denda jika mereka terlambat membayar iuran (Latifah et al., 2020).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada bulan November 2023,

selama kurang dari dua minggu di Padukuhan Tambakbayan, ditemukan 82 peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iuran sejak bulan Juni 2023. Padukuhan Tambakbayan merupakan salah satu padukuhan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, yang terdiri dari 25 RT dan 5 RW. Selama penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang peserta. Dari wawancara tersebut, 4 orang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya sanksi administratif berupa risiko nonaktifnya kartu BPJS dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jika tidak membayar iuran. Di antara mereka, 4 orang benar-benar patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan dapat memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang bagus, sedangkan 2 orang tidak patuh dalam membayar iuran karena alasan kebutuhan lainnya. Berdasarkan latar belakang ini,peneliti dapat mengajukan judul penelitian sebagai berikut “untuk mempelajari tentang Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif Dengan Kepatuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut: "Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan peserta BPJS mandiri tentang sanksi administratif dan kepatuhan mereka dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan mengenai sanksi administratif dan kepatuhan dalam

membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pengetahuan peserta BPJS tentang sanksi administratif di Pedukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal?
- b) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan mandiri Di Pedukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam cakupan Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya dalam bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK). Responden dalam penelitian ini adalah peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Mei hingga Juni 2024 di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara pengetahuan tentang sanksi administratif dan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Masyarakat Tambakbayan Caturtunggal, Depok Sleman.

Secara teoritis dengan adanya sanksi administratif diharapkan dapat mendorong peserta BPJS kesehatan mandiri untuk membayar iuran tepat waktu.

b. Bagi Institusi BPJS Kesehatan

Penelitian ini dapat menambah sumber informasi atau referensi mengenai pengetahuan tentang sanksi administratif dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri di Pedukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal.

c. Bagi program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Wira Husada

Dapat menambah sumber informasi atau referensi terkait Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif dan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif dan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

F. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian sejenis dengan yang akan diteliti antara lain dilakukan oleh:

1. Noerjoedianto dengan Judul “Kepatuhan Pembayaran Iuran Untuk Kemandirian Kesehatan Nasional Faktor Terkait Kontributor Asuransi” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 63,2%, tidak patuh dalam membayar iuran JKN. Analisis statistik dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan ($p=0,007$), pekerjaan ($p=0,008$), pendapatan ($p=0,000$), pengetahuan ($p=0,016$), persepsi ($p=0,008$), dan lokasi pembayaran memiliki hubungan

yang signifikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN ($p=0,001$) (Noerjoedianto et al., 2023).

2. Fajrini dan Noor Latifah, dengan judul "Analisis Ketidakpatuhan dalam Pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada Peserta Non-PBI yang Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018" menunjukkan bahwa dari 100 responden, 44 responden (44%) tidak mematuhi dalam pembayaran premi, sedangkan 56 responden (56%) mematuhi kewajiban tersebut. Variabel yang diteliti meliputi tingkat pengetahuan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, waktu perjalanan ke lokasi pembayaran, dan riwayat kesehatan. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian (Fajrini et al., 2021).
3. Miftahul Jannah, Zain & Batara, dapat mempelajari terkait dengan judul "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula" menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan ($p=0,000$), persepsi ($p=0,040$), dan akses pembayaran ($p=0,000$) dengan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Namun, variabel riwayat penyakit tidak menunjukkan hubungan yang signifikan ($p=0,083$). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian (Miftahul Jannah, Zain & Batara, 2021).
4. Sitti Fatimah Zain dan Andi Surahman Batara melakukan penelitian dengan

judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri di RSUD Mamuju”. Data dianalisis menggunakan teknik univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil analisis uji chi-square pada $\alpha=0,05$ menunjukkan bahwa nilai p-value untuk pengetahuan adalah $p=0,048$, pekerjaan $p=0,956$, pendapatan $p=0,368$, persepsi $p=0,372$, dan motivasi $p=0,716$ terkait dengan kepatuhan membayar iuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya pengetahuan yang memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan membayar iuran, sedangkan pekerjaan, pendapatan, persepsi, dan motivasi tidak menunjukkan hubungan signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan uji chi-square. Perbedaannya terletak pada populasi yang terdiri dari 156 orang serta perbedaan dalam waktu, lokasi, dan teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode probability sampling (Sitti Fatimah Zain & Andi Surahman Batara, 2021).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Pengetahuan tentang sanksi administratif dan kepatuhan pembayaran Iuran BPJS kesehatan Mandiri di pedukuhan tambakbayan, caturtunggal, depok sleman. Dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengetahuan tentang sanksi administratif pada kategori tinggi 91,1 %.
sedangkan pada kategori rendah 8,7%.
- 2) Dalam hal kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, 88,9% responden berada dalam kategori patuh, sedangkan 11,1% berada dalam kategori kurang patuh.
- 3) Ada hubungan signifikan antara pengetahuan mengenai sanksi administratif dan tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dengan nilai p sebesar 0,037

B.Saran

- 1) Bagi masyarakat Tambakbayan Caturtunggal Depok Sleman

Diharapkan dapat meningkatkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri secara rutin agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
- 2.) Untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama dalam bidang Administrasi

Kebijakan Kesehatan (AKK), dengan fokus pada kepatuhan peserta dalam pembayaran iuran di Dusun Tambakbayan.

2) Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya dapat mencakup dan mengembangkan variabel-variabel yang belum diteliti dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alicia Diahwahyuningtyas, R. S. N. (2023). Ini Yang Terjadi Jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Bertahun-Tahun. *Kompas.Com New*.
- Ardiyanto, F., & Fokki, M. (2019). *Warga Kota Jogja Menunggak Iuran BPJS Rp12 Miliar*.
- Agustina, Z. A., & Izza, N. (2019). Hubungan Sistem Pembayaran Satu Keluarga (Kolektif) Terhadap Perpindahan Kelas Kepesertaan Dan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Di Kabupaten Malang. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, <file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/2019-SistemPembayaranKolektifPesertaMandiriBPJS.pdf>
- ahmadiane, G. D. (2022). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kemauan Membayar Iuran Kabupaten Tegal. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 2(1), 18–23. <https://doi.org/10.30591/jpa.v2i1.3383>
- David. (2023). BPJS Kesehatan Mengungkap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Yang Menunggak Mencapai 15,73 Juta Jiwa Per Agustus 2023.
- Fajrini, F., Latifah, N., Hermansyah, D., & Firda, N. (2021). Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Bukan Penerima Upah Di Kelurahan Cempaka Putih. *Public Health Journal*. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/227635-Peran-Umkm-Dalam-Pembangunan-Dan-Kesejah-7d176a2c.Pdf%0Ahttp://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jispo/Article/View/1752>.
- Imron, I. Al, Sutaip, & Abdurochman. (2023). Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri. *Journal Of Midwifery And Health Administration Research*, 3(2), 141–148.
- Indonesia, P. P. R., & 2013, N. 111 T. *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*.
- Indonesia, P. R. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan. *Journal Of*

Chemical Information And Modeling, 53(9), 1689–1699.

- Jihan Adani, Putri Permatasari, Rafiah Maharani Pulungan, M. E. S., Informasi, T., Aradea, Ade Yuliana, H. H., Pattiserlihun, A., Setiawan, A., Trihandaru, S., Fisika, P. S., Sains, F., Kristen, U., Wacana, S., Diponegoro, J., Jawa, S., Indonesia, T., Putra, R. L., Hidayat, B., Budiman, G., Yusran, Y., Sukarno, N. M., Wirawan, P. W., ... Adhitya Putra, D. K. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN Pada Peserta Mandiri Di Kota Depok Tahun 2019. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Jamaluddin, M., & Nugroho, A. H. (2016). Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Penyakit Rematik Pada Lansia di Puskesmas Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal Smart Keperawatan*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.34310/jskp.v3i2.107>
- Jihan Adani, Putri Permatasari, Rafiah Maharani Pulungan, (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Jihan (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bpjs Mandiri Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Thesis, Universitas Hasanuddin*.
- Latifah, N., Nabila, W., & Fajrini, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16(2), 84. <https://doi.org/10.24853/Jkk.16.2.84-92>
- Marthalena, Y., Sunarmi, & Sanjaya, D. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Kemampuan Membayar Dengan Kepatuhan Pembayaran Premi Jkn-Kis Mandiri Kabupaten Pringsewu Knowledge And Payment Ability Relationship With Compliance With The Premium Of Jkn-Kis Mandiri Pringsewu. 2(1), 23–36.
- Mentari, W. D. (2023). Hubungan Ability To Pay Dan Willingness To Pay Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 7(2), 23–28. <https://doi.org/10.22236/Arkesmas.V7i2.10002>
- Miftahul Jannah, Zain, S. F., & Batara, A. S. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Mandiri Di Rsud Mamuju. *Public*

Health Journal, 2(2), 1068–1077.

[Http://Jurnal.Fkm.Umi.Ac.Id/Index.Php/Woph/Article/View/Woph2213](http://Jurnal.Fkm.Umi.Ac.Id/Index.Php/Woph/Article/View/Woph2213)

Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis, G. E. C. (2019). (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Di Kelurahan Benda Baru*.

Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis, G. E. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. *Jurnal KESMAS*. Vol. 7/No. 4/Juli 2018. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 12.00 WIB : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23146>

Murniasih, M., Suparman, R., Mamlukah, M., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022. *Journal Of Public Health Innovation*, 3(01), 41–51. <https://doi.org/10.34305/Jphi.V3i01.604>

Noerjoedianto, D., Putri, M., & Solida, A. (2023). *Compliance With Contribution Payments For Independent National Health Insurance Contributors-Related Factors*. 5(1), 1–7.

Noor Latifah A, W. N., & Fajrini, F. (N.D.). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Di Kelurahan Benda Baru. *Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 16.

Nur Aziza Ramadani, Haeruddin, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Pada Peserta Mandiri. *Window Of Public Health Journal*, 2(2), 203–213. <https://doi.org/10.33096/Woph.V2i2.138>

Niland, N., Pearce, A. P. (2020). Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. *Global Health*, 167(1), 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/Securitisation-Theory-An-Introduction/>

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. (2020). Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. *Jdih BPK RI*, 64, 12.

- Risdayanti, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Window Of Public Health Journal*, 2(5), 926–937. <https://doi.org/10.33096/Woph.V2i5.293>
- Sitti Fatimah Zain, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri Pada Pasien Di RSUD Kabupaten Mamuju. *Window Of Public Health Journal*, 2(4), 689–698. <https://doi.org/10.33096/Woph.V2i4.221>
- Meistika, S., Lestari, (2021). Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Waktu Tunggu Pelayanan Puskesmas di Sukoharjo. *Proceeding Book National Symposium and Workshop Continuing Medical Education XIV*, 1156–1183.
- Simarmata, M. (2021). Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dengan Alur Prosedur Pelayanan Pasien Rawat Jalan. *Jurnal Penelitian Kesmasy*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.36656/jpksy.v3i2.637>
- Tsuroyya, S. L., & Maharani, C. (2023). Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 193. <https://doi.org/10.22146/jkki.87944>